



SALINAN

BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Paser wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 31 bulan Juli tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 1820) sebagaimana telah

- beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 7 Nomor 2022);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; Dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp4.952.617.900.000,00, terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan	
1. Sebelum Perubahan	Rp4.251.653.974.385,00
2. Bertambah	<u>Rp114.499.181.787,00</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp4.366.153.156.172,00
b. Belanja	
1. Sebelum Perubahan	Rp4.636.653.974.385,00
2. Bertambah	<u>Rp300.963.925.615,00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp4.937.617.900.000,00
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	
1) Sebelum Perubahan	Rp400.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp186.464.743.828,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp586.464.743.828,00

2. Pengeluaran	
1) Sebelum Perubahan	Rp15.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp15.000.000.000,00</u>

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 0,00
---	----------

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp571.464.743.828,00
--	----------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. 0,00
---	----------

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp4.251.653.974.385,00 (empat triliun dua ratus lima puluh satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp114.499.181.787,00 (seratus empat belas miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp4.366.153.156.172,00 (empat triliun tiga ratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a semula sebesar Rp308.179.019.000,00 (tiga ratus delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp55.499.281.475,00 (lima puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp363.678.300.475,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp109.088.865.000,00 (seratus sembilan miliar delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp21.461.216.216,00 (dua puluh satu miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus enam belas ribu dua ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp130.550.081.216,00 (seratus tiga puluh miliar lima

ratus lima puluh juta delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp175.679.229.193,00 (seratus tujuh puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp954.045.343,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp176.633.274.536,00 (seratus tujuh puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semulasebesar Rp6.241.372.542,00 (enam miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp258.627.458,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp17.169.552.265,00 (tujuh belas miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp32.825.392.458,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp49.994.944.723,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b semula sebesar Rp3.943.474.955.385,00 (tiga triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp-12.425.589.585,00 (minus dua belas miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp3.931.049.365.800,00 (tiga triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.323.280.479.000,00 (tiga triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp-61.625.664.585,00 (minus enam puluh satu miliar enam

ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp3.261.654.814.415,00 (tiga triliun dua ratus enam puluh satu miliar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus lima belas rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp620.194.476.385,00 (enam ratus dua puluh miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp49.200.075.000,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp669.394.551.385,00 (enam ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 7

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c semula tidak dianggarkan bertambah sebesar Rp71.425.489.897,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp71.425.489.897,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tahun anggaran 2025 semula Rp4.636.653.974.385,00 (empat triliun enam ratus tiga puluh enam miliar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp300.963.925.615,00 (tiga ratus miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah) menjadi Rp4.937.617.900.000,00 (empat triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a semula sebesar Rp2.940.031.589.269,06 (dua triliun sembilan ratus empat puluh miliar tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan koma nol enam rupiah) berkurang sebesar Rp-20.006.391.395,77 (minus dua puluh miliar enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima koma tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp2.920.025.197.873,29

(dua triliun sembilan ratus dua puluh miliar dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga koma dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.312.135.186.904,00 (satu triliun tiga ratus dua belas miliar seratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah) berkurang sebesar Rp-50.999.417.755,00 (minus lima puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.261.135.769.149,00 (satu triliun dua ratus enam puluh satu miliar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS;
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.568.496.751.767,06 (satu triliun lima ratus enam puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma nol enam rupiah) bertambah sebesar Rp19.867.497.304,23 (sembilan belas miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat koma dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp1.588.364.249.071,29 (satu triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh satu koma dua puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas;
 - h. belanja barang dan jasa BLUD;
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp59.399.650.598,00 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh

delapan rupiah) bertambah sebesar Rp11.125.529.055,00 (sebelas miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp70.525.179.653,00 (tujuh puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
- c. belanja hibah dana BOS;
- d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
- e. belanja hibah dana BOSP;

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b semulasebesar Rp1.237.692.982.415,94 (satu triliun dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima belas koma sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp320.115.317.010,77 (tiga ratus dua puluh miliar seratus lima belas juta tiga ratus tujuh belas ribu sepuluh koma tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp1.557.808.299.426,71 (satu triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam koma tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset Aset Lainnya.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a semula sebesar Rp46.387.838.370,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp-4.723.317.399,00 (minus empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp41.664.520.971,00 (empat puluh satu miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b semula sebesar Rp99.114.264.614,78 (sembilan puluh sembilan miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat belas koma tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp61.199.112.829,58 (enam puluh satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan koma lima puluh delapan rupiah) sehingga

menjadi Rp160.313.377.444,36 (seratus enam puluh miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh empat koma tiga puluh enam rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c semula sebesar Rp382.507.672.587,16 (tiga ratus delapan puluh dua miliar lima ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp32.328.392.735,79 (tiga puluh dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp414.836.065.322,95 (empat ratus empat belas miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua koma sembilan puluh lima rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d semula sebesar Rp706.574.414.400,00 (tujuh ratus enam miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp218.964.051.015,40 (dua ratus delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh satu ribu lima belas koma empat rupiah) sehingga menjadi Rp925.538.465.415,40 (sembilan ratus dua puluh lima miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima belas koma empat rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e semula sebesar Rp1.704.461.122,00 (satu miliar tujuh ratus empat juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp11.483.253.071,00 (sebelas miliar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp13.187.714.193,00 (tiga belas miliar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f semula sebesar Rp1.404.331.322,00 (satu miliar empat ratus empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp863.824.758,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp2.268.156.080,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu delapan puluh rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tetap tidak berubah.

Pasal 13

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d semula sebesar Rp448.929.402.700,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp855.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp449.784.402.700,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula sebesar Rp4.910.467.200,00 (empat miliar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tetap tidak berubah.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula sebesar Rp444.018.935.500,00 (empat ratus empat puluh empat miliar delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) Rp855.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp444.873.935.500,00 (empat ratus empat puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Pasal 15

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp385.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp186.464.743.828,00 (seratus delapan puluh enam miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp571.464.743.828,00 (lima ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 16

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, semula sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) bertambah sebesar Rp186.464.743.828,00 (seratus delapan puluh enam miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp586.464.743.828,00 (lima ratus delapan puluh enam miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 17

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, berupa Penyertaan modal daerah semula sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tetap tidak berubah.

Pasal 18

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) semula sebesar Rp-385.000.000.000,00 (minus tiga ratus delapan puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp-186.464.743.828,00 (minus seratus delapan puluh enam miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp-571.464.743.828,00 (minus lima ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp385.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp186.464.743.828,00 (seratus delapan puluh enam miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp571.464.743.828,00 (lima ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

♦ Pasal 19

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Paser tahun anggaran 2025, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 20

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

14. Lampiran XIIIa Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
15. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
16. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
17. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 21

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 15 Oktober 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 15 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

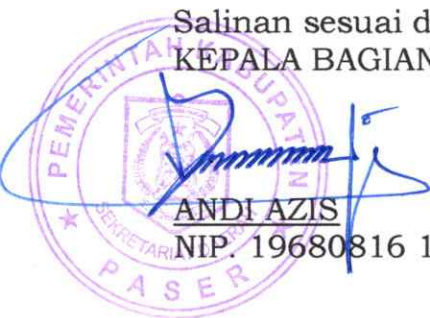
ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.01/57/8/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AZIS
NIP. 19680816 199803 1 007